



DRAFT
PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
DENGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI POLEWALI MANDAR



Nomor : 295/UN55.8/AK.00.07/2024
W.33.IMI.IMI.1-HH.04.04-013

TENTANG

**KEMITRAAN DALAM PENYELENGARAAN PROGRAM KURIKULUM MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) SERTA LAYANAN DAN PENYEBARAN
INFORMASI KEIMIGRASIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Februari tahun 2024 (29-02-2024), bertempat di Universitas Sulawesi Barat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. Burhanuddin, M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat, Nomor : 388 / UN55 / HK.02 / 2019, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. Lutang Majene, Sulawesi Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Adithia Perdana, SH** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-30.KP.03.03. Tahun 2023 tanggal 06 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional serta Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia yang berkedudukan di Jalan Tritura Nomor 12 Madatte, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan seminar nasional, praktisi mengajar, Praktik Kunjungan Lapangan, dan Penelitian dalam rangka pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, serta layanan keimigrasian dan penyebaran informasi mengenai keimigrasian yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan tujuan menindaklanjuti nota kesepahaman antara **PARA PIHAK** untuk menyukseskan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa, meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Program Studi Hubungan Internasional, dan dalam rangka memberikan layanan keimigrasian serta menyebarluaskan informasi keimigrasian kepada Civitas Akademika Universitas Sulawesi Barat, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Kerjasama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang dibawah ini :

- a. Pelaksanaan Seminar Nasional, Kuliah Umum, atau sejenisnya;
- b. Pelaksanaan Praktik Kunjungan Lapangan;
- c. Pelaksanaan Praktisi Mengajar;
- d. Pelaksanaan Layanan Keimigrasian, berupa pelayanan Paspor dan Izin Tinggal;
- e. Pelaksanaan Penyebaran Informasi Keimigrasian; dan
- f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 3
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan bersama.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini.
 - c. Salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Surat Konfirmasi tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Surat Konfirmasi atau Lampiran.

- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/ kuasa oleh masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menungkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua pihak dan masing-masing memperolehnya.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sulawesi Barat



Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP. 196209191989031004

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kantor Imigrasi
Kelas II Non IIR Polewali Mandar



Adintha Perdana, SH
NIP. 198602282005011001